

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelelangan barang jaminan yang diberlakukan oleh pihak tergugat selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak turut tergugat selaku tempat Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) cabang Medan sebagaimana perjanjian isi akad al-musyarakah No. 18 tanggal 14 Oktober 2003 dan akad pembiayaan line facility No. 54 tanggal 20 Februari 2004 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pelelangan semata-mata dilakukan untuk pelunasan pembayaran jaminan yang sudah diberikan pihak tergugat kepada pihak penggugat.
2. Menurut fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 terkait musyarakah mutanaqisah dapat ijarah ke syrik atau majelis lainnya. Selain itu, tingkat, ukuran, dan proporsi kepemilikan aset musyarakah (LKS) yang berkurang akibat pembayaran yang dilakukan oleh syariah (nasabah) harus ditentukan dalam akad dan disepakati. Selain itu sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN MUI No. Menurut 01/DSN-MUI/X/2013, pedoman penerapan musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan menyatakan bahwa para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai penjadwalan ulang, penambahan syarat baru (rekondisi), dan menggunakan struktur baru (restrukturisasi) untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. Selain itu, Bank/LKS Syariah dapat membantu nasabah yang gagal melunasi pembiayaan musyarakah mutanaqishah sesuai waktu dan jumlah yang ditetapkan.

3. Menurut mayoritas ulama, hukum lelang dalam Islam adalah mubah, mubah, dan halal. Penilaian peneliti yang kurang memadai adalah berpandangan bahwa dalam akad barter terdapat perkembangan penawaran yang dinafikan oleh Islam. Memang, menumpuk tawaran dengan tawaran lain adalah praktik umum dalam lelang untuk mengidentifikasi pembeli/penawar tertinggi. Namun, karena penawaran lelang belum terjadi dalam akad jual beli, hal itu tidak menjadi kendala hukum. Akibatnya, penerimaan hukum Islam terhadap lelang semakin diperkuat.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia ex PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan hendaknya lebih memperhatikan pembaharuan jika memang harus membuat ulang perbaikan akad yang telah disepakati bersama bilamana terjadi cidera janji (wanprestasi) terhadap nasabah dengan mempertimbangkan hal lain selain dilakukannya pelelangan terhadap barang jaminan nasabah tersebut.
2. DSN-MUI hendaknya lebih merincikan tentang aturan yang dibuat, bilamana terjadi pembiayaan bermasalah atau cidera janji (wanprestasi) dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak yang bersepakat maupun praktisi ekonomi syariah di seluruh Indonesia.
3. Bagi masyarakat khususnya para nasabah yang akan melakukan akad kerjasama kepada pihak bank, hendaknya betul-betul memahami isi akad perjanjian tersebut mulai dari apa-apa yang menjadi persyaratan, bagaimana jika terjadi pembiayaan bermasalah supaya pada jauh dari selisih pemahaman serta terjauhi dari kerugian dari salah satu pihak ataupun keduanya.